

---

---

# Dilema Fenomena Shoushika Tahun 2020-2023: Antara Kebijakan Imigrasi dan Pelanggaran HAM di Jepang

Yohana Theresia<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya,  
Jl. Veteran, Kota Malang, 65145

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: [yohanaatheresia@gmail.com](mailto:yohanaatheresia@gmail.com)

## Abstract

*The population crisis in Japan is caused by the demographic transition, namely the decline in birth rate that is not balanced with the large number of elderly people, which caused massive population aging to occur in the 2020-2022 period. Apart from its various causes, the Shoushika phenomenon is a threat to economic growth and national security, so one way to overcome it is by welcoming the presence of foreign nationals in Japan as a productive workforce. However, immigration policy in Japan, which is notoriously difficult, has been further complicated by the existence of the Japanese Immigration Control and Refugee Recognition Act, which has undergone amendments, increasingly limiting the freedom and number of foreigners in Japan following human rights violations due to the policy of detention before deportation. This is a dilemma for the Japanese Government, to choose between achieving economic growth amidst population depopulation or increasing national security with amendments to the Immigration Control Law. This research aims to analyze the influence of the Immigration Control Bill policy on equal human rights for foreigners in Japan and the rational reasons for the Japanese Government to propose the 2023 Immigration Control Law by qualitative-descriptive research methods, using the concept of Human Rights by Jack Donnelly and the concept of the Decision Making Model by Rational Actors by Graham T. Allison.*

**Keywords:** Dilemma; Population Crisis; Human Rights; Immigration Control; Policy

## Abstrak


*Krisis populasi penduduk di Jepang disebabkan oleh transisi demografis, yaitu penurunan tingkat kelahiran yang tidak seimbang dengan banyaknya penduduk lansia yang menyebabkan penuaan populasi masif terjadi dalam kurun 2020-2022. Di luar dari beragam penyebabnya, fenomena Shoushika ini menjadi ancaman bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional, sehingga salah satu cara mengatasinya adalah keterbukaan terhadap kehadiran Warga Negara Asing di Jepang sebagai angkatan kerja produktif. Namun, kebijakan imigrasi di Jepang yang terkenal sulit semakin memperkeruh dengan adanya UU Kontrol Imigrasi Jepang yang mengalami amandemen, semakin membatasi kebebasan dan jumlah orang asing yang ada di Jepang menyusul dengan pelanggaran HAM akibat kebijakan penahanan sebelum deportasi. Hal ini menjadi dilema bagi Pemerintah Jepang untuk memilih antara mencapai pertumbuhan ekonomi di tengah depopulasi penduduk atau meningkatkan keamanan nasional dengan amandemen UU Kontrol Imigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kebijakan RUU Kontrol Imigrasi terhadap kesetaraan HAM WNA di Jepang dan melihat alasan rasional Pemerintah Jepang mengajukan RUU Kontrol Imigrasi tahun 2023 menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif, dengan menggunakan konsep HAM oleh Jack Donnelly dan konsep Model Pengambilan keputusan oleh Aktor Rasional milik Graham T. Allison.*

**Kata Kunci:** Dilema; Krisis Populasi; Hak Asasi Manusia; Pengendalian Imigrasi; Kebijakan

## PENDAHULUAN

Masalah demografis menjadi salah satu perhatian negara-negara di Asia Timur saat ini, termasuk Jepang. Masalah demografis tersebut berkaitan dengan penuaan populasi atau *population aging*. Pada dasarnya setiap negara pasti mengalami transisi demografi pada kurun waktu tertentu di mana transisi demografi dipengaruhi oleh angka kelahiran dan kematian dalam suatu populasi, Transisi demografi akan berpengaruh terhadap perubahan struktur umur suatu populasi. Dalam kasus penuaan populasi, proses penuaan semakin cepat melalui penurunan angka kelahiran yang signifikan, cepat, dan tajam (Kuroda, 1987).

Setelah mengalami *baby boom* atau ledakan jumlah penduduk pada tahun 1947-1949 dengan angka kelahiran 33-34 ribu ditambah dengan angka kecepatan peningkatan alami mencapai hingga sekitar 20%. Setelah tahun 1949 tersebut, angka kelahiran mulai menurun akibat banyaknya proses aborsi yang dilakukan. Kemudian *baby boom* kedua terjadi pada kurun waktu 1971-1974 di mana angka kelahiran menembus angka 19% dan kecepatan pertumbuhan alami mencapai 12.8%. Pertumbuhan populasi penduduk secara alami hanya terjadi jika jumlah kelahiran lebih tinggi dibandingkan tingkat kematian. Setelah tahun 1974, tingkat kelahiran mengalami penurunan lantaran adanya perubahan gaya hidup dari masyarakat.



Gambar 1. Jumlah dan Kecepatan Perubahan Populasi di Jepang tahun 1950-2022 (Ministry of Internal Affairs and Communications, 2022)

Grafik di atas merupakan data statistik estimasi populasi di Jepang yang dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian dalam Negeri dan Komunikasi pada tahun 2022. Dapat dilihat tingkat kecepatan pertumbuhan penduduk sejak akhir *baby boom* pertama (tahun 1950)

mengalami pasang surut atau kumulatif hingga akhirnya pada tahun 2022 mengalami defisit dan menyentuh angka -0,51%. Secara lebih rinci, tingkat demografis di Jepang, termasuk angka kelahiran dan kematian dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 1. Kondisi Demografis di Jepang tahun 1947-2022 (National Institute of Population and Social Security Research, 2023)

Year	Population (thousands)	Birth (thousands)	Death (thousands)	Annual rate of growth (%)
1947	78.101	4.199	2.533	4.04
1950	83.200	7.813	2.827	2.13
1955	89.276	9.806	3.870	1.42
1960	93.419	8.256	3.580	0.91
1965	98.275	8.420	3.477	1.02
1970	103.720	9.051	3.452	1.08
1975	111.940	10.190	3.535	1.54
1980	117.060	8.989	3.498	0.90
1985	121.049	7.723	3.652	0.67
1990	123.611	6.814	3.837	0.42
1995	125.570	6.126	4.268	0.31
2000	126.926	6.045	4.660	0.21
2005	127.768	5.712	5.071	0.13
2010	128.057	5.471	5.670	0.05
2015	127.095	5.213	6.356	-0.15
2020	126.146	4.690	6.765	-0.15
2021	125.502	831	1.440	-0.51
2022	124.947	771	1.569	-0.51

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan penduduk dalam beberapa tahun berturut-turut terjadi sejak tahun 2010, setelah sebelumnya terus mengalami peningkatan. Jumlah populasi berkurang sebanyak 949 ribu dari tahun 2020 ke 2021, kemudian dari tahun 2021 berkurang 644 ribu, dan kembali mengalami penurunan hingga 556 ribu pada tahun 2022 lalu. Hal ini disebabkan oleh tingkat kelahiran yang terus terpuruk, bahkan hal ini menjadi semakin mengkhawatirkan saat angka kelahiran di Jepang pada tahun 2022 berada di bawah 800 ribu dan menjadi tingkat kelahiran terendah. Hal tersebut juga menjelaskan bahwa jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan hanya mencapai 1,26 pada tahun 2022. Padahal, rata-rata angka kesuburan yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan populasi adalah sekitar 2.06-2.07 (Bimo, 2023).

Fenomena penurunan jumlah kelahiran di Jepang disebut dengan *Shoushika* (少子化) yang penulisannya dalam huruf *kanji*, [少] = sedikit, [子] = anak, dan [化] = perubahan. Dalam bukunya yang berjudul “Shoushika

Shakai Nihon”, Yamada mendefinisikan *shoushika* sebagai kondisi di mana jumlah anak yang dilahirkan menurun atau kondisi kelahiran yang mengalami perubahan menjadi lebih sedikit. Penurunan populasi sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya fenomena *hikikomori* yang terjadi pada generasi muda. Hikikomori sendiri merupakan kondisi di mana seseorang menarik diri dari lingkungan sosial dengan cara tinggal di rumah selama 6 bulan dan tidak berinteraksi dengan orang lain. Akibatnya, individu tersebut akan mengurung diri dan tidak tertarik pada interaksi sosial, apalagi terikat dalam suatu pernikahan (Rahmawati & Roosiani, 2021). Lalu, gaya hidup masyarakat Jepang yang terkenal kompetitif mendorong masyarakat untuk terus berorientasi pada karir dan mereduksi minat mereka untuk menikah (Karo, Hikmatullah, Puteri, Aulia, & Shafira, 2021). Budaya kerja yang kompetitif ini mendorong perempuan Jepang untuk menyibukkan diri mencapai karir yang lebih tinggi, sehingga mereka memilih untuk menunda pernikahan dan tidak ingin memiliki anak sama sekali. Di satu sisi hal ini menjadi sebuah bias gender, karena semakin lambat usia menikah seorang perempuan, maka akan berpengaruh terhadap tingkat kelahiran lantaran adanya batasan dalam usia produktif. Selain itu, akan menyebabkan risiko tinggi apabila perempuan hamil dan melahirkan di usia senja. Kebanyakan masyarakat Jepang masih memiliki pemikiran bahwa menikah belum tentu mendatangkan kepuasan bagi dirinya, sehingga akan lebih baik jika menggunakan uang yang didapat untuk kepuasan dan kebutuhan pribadi dibanding menikah (Fadilah & Atthahara, 2023). Pernikahan dan memiliki keturunan hanya akan memperbesar pengeluaran di tengah taraf hidup tinggi.

Berbicara soal dampak, tentu dengan berkurangnya pendapatan nasional dalam sektor ekonomi, mendapat proporsi yang sedikit lebih besar. Menurunnya populasi berarti lebih sedikit pekerja dan lebih sedikit kekuatan ekonomi, maka pemerintah akan kesulitan untuk menarik pajak dari jumlah tenaga kerja yang sedikit tersebut. Jikapun ingin terus ditingkatkan, maka bukan tidak mungkin akan terjadi depresi ekonomi. Akan tetapi, sektor keamanan tidak kalah penting. Krisis ekonomi domestik akan mengurangi pendanaan untuk personil militer, seperti Japan Self-Defense Forces (pasukan bela diri Jepang) (Eldridge, 2017). Selain itu,

ancaman keamanan juga datang dari efek migrasi penduduk asing, terutama isu kejahatan transnasional yang berpotensi meninggi lantaran eksistensi imigran yang berpeluang besar melakukan perdagangan narkoba, *human trafficking*, penyelundupan manusia, dan tindak kriminal transnasional lainnya.

Memang, di antara berbagai kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah Jepang terdapat pilihan untuk mengizinkan lebih banyak pekerja asing untuk mencari pekerjaan di Jepang sebagai solusi untuk mengimbangi dampak negatif penurunan ekonomi (Saito, 2014). Seperti pada kebijakan umumnya, pasti akan menghadirkan sisi positif dan negatif. Muncul kecemasan bahwa jumlah pekerja asing yang bertambah akan menimbulkan tingginya ketegangan sosial antara warga lokal dengan orang asing yang bermigrasi, setidaknya dalam hal penurunan perdamaian dan rusaknya ketertiban masyarakat akibat tuntutan untuk memenuhi pendidikan dan tempat tinggal bagi pekerja asing. Sementara itu, warga negara asing atau imigran diberikan kebebasan dan kelonggaran dalam lapangan ekonomi. Mereka juga mendapat hak dalam mobilitas tinggi, sehingga dibutuhkan untuk pengawasan negara akan orang asing seiring terus bertambahnya kasus tindak pidana internasional (Ministry of Health, Labour, and Welfare Prefectural Labour Bureaus Labour Standards Inspection Offices, 2023), terutama perdagangan narkoba sebagai kasus kejahatan yang paling besar di negeri sakura tersebut. (Global Organized Crime Index, 2023).

Menindaklanjuti problema tersebut, tentu pemerintah harus mendasarkan pengawasan menggunakan Undang-Undang yang dalam hal ini mengarah pada Undang-Undang Kontrol Imigrasi dan Pengungsi atau *Immigration Control and Refugee Recognition Act* di Jepang. Peraturan formal ini dibuat sejak tahun 1951 dan telah mengalami beberapa kali amandemen. Secara garis besar, UU ini mengatur perizinan warga negara asing untuk masuk dan tinggal berdasarkan status tempat tinggal mereka dan (Pasal 2) hingga mereka memperbaikinya (Pasal 21), mereka tidak bisa tinggal lebih lama dari jangka waktu izin tinggal mereka (International Labour Organization, 1951). Warga negara asing yang tidak memiliki izin untuk tinggal berdasarkan status tempat tinggal mereka, maka mereka tidak boleh melakukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Mobilitas dan ruang

gerak para migran ini dibatasi oleh status tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, sistem status kependudukan dalam UU Kontrol Imigrasi ini membatasi bekerja oleh warga negara asing (Fauzan & Paramasatya, 2022)

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Undang-Undang ini telah mendapatkan amandemen beberapa kali. Pada tahun 2018, Pemerintah Jepang mengeluarkan amandemen untuk menciptakan kontrol agar mendatangkan masyarakat asing yang berketerampilan tinggi dan rendah (Sholihin, 2022).

Kemudian, pada tahun 2021, Jepang kembali merencanakan untuk melakukan amandemen terhadap undang-undang tersebut yang kemudian dikenal dalam RUU Kontrol Imigrasi dan Pengungsi. Perubahan yang dilakukan terhadap UU tersebut adalah untuk mengizinkan penahanan imigrasi tanpa batas waktu. Jika RUU tersebut disahkan, maka akan semakin mudah untuk mendeportasi ribuan pelamar yang gagal untuk status pengungsi atau bisa disebut sebagai pencari suaka. Warga negara asing yang menolak untuk dideportasi tersebut akan dimasukkan ke dalam pusat penahanan dalam jangka panjang, tanpa tunjangan jaminan kesejahteraan atau fasilitas kesehatan. Pemerintah Jepang melakukan ini dengan tujuan agar warga negara asing tersebut tetap tinggal bersama keluarga atau penyokongnya (Bellmonte, 2021). Pasal-pasal yang akan mengalami perubahan pada RUU Kontrol Imigrasi dan Pengungsi ini adalah pasal 39 dan 52. Perubahan pada pasal-pasal tersebut tidak lagi menetapkan “tindakan pemantauan” sebagai pengecualian. Akan tetapi, penahanan akan tetap berlaku apabila tindakan pemantauan terhadap imigran tersebut tidak diterapkan. Tidak hanya dari kedua pasal tersebut, RUU secara keseluruhan tidak juga mengatur ketentuan yang pasti yang menyatakan bahwa tindakan penahanan hanya digunakan sebagai upaya terakhir (OHCHR, 2023).

Rencana amandemen itu ditentang oleh Dewan HAM PBB, karena hal tersebut melanggar kovenan internasional (*International Human Rights Law*). Kovenan tersebut secara eksplisit mengatur proteksi bagi berbagai jenis imigran,

“...However, within the RAIIO directorate, the primary application of international human

*rights law is to “protection” cases, namely asylum and refugee cases.”*

Penentangan tersebut oleh Partai Oposisi dan para aktivis HAM yang melihat bahwa RUU tersebut hanya akan melanggar prinsip *non-refoulement* dan hanya akan memperluas kekuasaan otoritas imigrasi (Ajansi, 2021). Ditambah lagi kematian seorang warga negara Sri Lanka, Ratnayake Liyanage Wishma Sandamali, yang tewas akibat tidak mendapatkan perawatan saat sakit di pusat penahanan. Akibatnya, Pemerintah Jepang mencabut RUU untuk merevisi undang-undang tersebut. Namun, lagi-lagi Pemerintah Jepang kembali mengajukan amandemen pada Januari 2023 lalu dengan tetap mempertahankan kerangka RUU tahun 2021. Hal tersebut berarti tetap memperbesar pengecualian terhadap warga negara asing dan tidak sesuai dengan standar HAM internasional (Agustina, 2023). Masalah ini menimbulkan dilema lantaran jumlah warga negara asing di Jepang per Januari 2023 lalu adalah sekitar 2,99 juta orang. Reformasi pasar tenaga kerja asing digalakkan oleh pemerintah untuk menyokong target pertumbuhan ekonomi. (Welle, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh RUU Kontrol Imigrasi terhadap Krisis Penduduk di Jepang dan pelanggaran HAM internasional dan menganalisis lebih lanjut mengenai alasan Pemerintah Jepang kembali mengajukan RUU Kontrol Imigrasi tersebut pada tahun 2023 setelah mendapatkan penolakan sebelumnya pada tahun 2021.

## METODE

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang cenderung meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah atau kuantitas, sehingga data yang dikandung berupa kata-kata dan gambar. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya cenderung memberikan gambaran terperinci tentang suatu situasi khusus atau peristiwa tertentu. Metode yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu metode mengumpulkan data dengan memahami dan mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan topik penelitian ini (Adini, Dinda, Yulinda, Chotimah,

& Merliyana, 2022). Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau *second-hand information*. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber lain yang berupa interpretasi atau pembahasan terhadap sumber original. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, artikel-artikel jurnal yang berisi evaluasi terhadap penelitian original lain, artikel berita, arsip organisasi, publikasi pemerintah, serta analisis yang dibuat oleh para ahli (Silalahi, 2009).

Penelitian ini akan menggunakan dua konsep, yaitu konsep HAM dan konsep *Rational Model Policy*.

### **Konsep HAM**

Untuk mengetahui dampak atau pengaruh RUU Kontrol Imigrasi dalam memperkeruh depopulasi penduduk dan adanya krisis HAM internasional, maka konsep HAM menjadi rasional untuk digunakan. Penelitian ini akan menerapkan konsep dan definisi HAM oleh Jack Donnelly. Dalam bukunya yang berjudul "*Universal Human Rights in Theory and Practice*", Donnelly mendefinisikan HAM sebagai beragam hak dasar yang diberikan dan dilekatkan pada diri manusia berdasarkan martabat sebagai manusia (Donnelly, 2003). Ada dua hal substansial yang menjadi pendapat Donnelly, yaitu semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat yang sama dalam hak dan kewajiban dasarnya. Kedua, HAM adalah proyek dan dimensi realistik yang tertanam ke dalam seluruh aspek sosial dan politik manusia.

HAM bukan hanya pemberian semata yang harus ditegakkan sama dan setara dengan orang lain, tetapi juga melekat dalam diri manusia sebagai makhluk insani. Dalam mengembangkan konsepnya, Donnelly mengedepankan *Universal Declaration of Human Rights*. Baginya, liberalisme adalah perspektif yang mungkin dapat mendukung konseptualisasi HAM dan menghindari konseptualisasi ruang dan waktu. Filosofi liberalisme merupakan metode terbaik untuk memahami deklarasi HAM secara internasional. Oleh karena itu, negara adalah entitas dan pusat sentral yang tidak hanya mengakui, tetapi juga menerapkan HAM secara efektif (Prasad, 2004).

Konstitusi Jepang secara eksplisit mengatur tentang HAM pada Artikel nomor 11 Chapter 3 mengenai *Rights and Duties of the People*, yaitu

*"Masyarakat tidak boleh dihalangi untuk menikmati salah satu hak asasi manusia yang mendasar. Hak-hak asasi manusia yang mendasar yang dijamin oleh Konstitusi ini kepada masyarakat harus diberikan kepada masyarakat generasi sekarang dan generasi mendatang sebagai hak yang abadi dan tidak dapat dilanggar."*


Konstitusi juga mengatur perlindungan terhadap kebebasan masyarakat Jepang yang dianugerahkan baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang yang tidak dapat diganggu gugat sepanjang masa.

### **Konsep *Rational Model Policy***

Konsep selanjutnya yang digunakan untuk melihat alasan Pemerintah Jepang dalam mengajukan RUU Kontrol Imigrasi ini adalah model pengambilan keputusan, khususnya dari segi aktor rasional yang digagas oleh Graham T. Allison. Model konseptual pada dasarnya adalah metode yang membantu menjelaskan rasionalisasi suatu negara dalam melakukan suatu tindakan, memahami perilaku pemerintah dalam membuat kebijakan luar negeri, dan menjadi pertimbangan apakah suatu tindakan negara dapat diwajarkan atau tidak (Allison, 1969).

Dalam *rational model policy*, aktor utama yang bekerja adalah negara atau pemerintahan nasional negara tersebut. Model ini menekankan pada "keuntungan" apa yang akan didapat sebuah negara. Ketika memutuskan sesuatu, aktor rasional tidak hanya membutuhkan perilaku cerdas, tetapi juga membutuhkan motivasi oleh perhitungan keuntungan secara sadar. Kebijakan rasional yang dipilih harus dapat memaksimalkan tujuan dan sasaran dari masalah strategis. Aktor dalam paradigma rasional memiliki set tujuan tertentu, berbagai opsi dengan konsekuensi dan alternatifnya. Paradigma ini menggunakan pola inferensi yang memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki tujuan yang optimal untuk memaksimalkan nilai (Allison, 1969). Oleh karena itu, Allison menawarkan empat tahapan

dalam pengambilan kebijakan oleh aktor rasional diantaranya:



Gambar 2. Tahapan Pengambilan Kebijakan Model Rasional (Goldstein & Pevehouse, 2014)

Pertama, menentukan *Goals* atau menentukan tujuan. Keputusan yang rasional ditentukan oleh aktor rasional. Pemerintah terdiri dari aktor-aktor rasional yang masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Sama halnya dengan individu, setiap lembaga negara pun memiliki tujuan yang berbeda. Perlu diingat bahwa aktor yang menentukan kebijakan tidak hanya presiden semata, tetapi juga melibatkan “kelompok referensi” yang mempengaruhi proses *decision-making*. Penting untuk menentukan satu tujuan (*clarity the goal*) yang jelas dari *multiple goals* yang dimiliki oleh individu *decision-makers* (Goldstein & Pevehouse, 2014).

*Kedua, Alternatives* (Menyiapkan alternatif untuk mencapai tujuan). Dalam proses pengambilan kebijakan, banyak keputusan tingkat rendah yang dilewatkan. Keputusan tingkat rendah mungkin tidak mencerminkan kebijakan tingkat tinggi, tetapi dapat dijadikan sebagai tindakan alternatif yang sesuai dengan standar operasi prosedur.

Ketiga, *Consequences* (Investigasi dampak dari setiap alternatif). Setelah determinasi alternatif, maka perlu untuk menganalisis dampak lebih lanjut dari setiap alternatif yang disiapkan. Dampak tersebut bisa dilihat dari kalkulasi untung dan rugi yang dihasilkan (Kamarullah, 2023).

Keempat, *Choose* (Memilih kebijakan). Tahap akhir setelah menentukan pilihan kebijakan dan melalui *bargaining process* antar lembaga

negara adalah memutuskan pilihan kebijakan yang disesuaikan dengan *national interest*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Depopulasi Penduduk dan WNA di Jepang tahun 2020-2022

Berbicara tentang penduduk, ILO membagi penduduk menjadi dua jenis, yakni penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja kembali dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Harapan akan peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara tentu dibebankan kepada angkatan kerja (Adriyanto et al., 2022). Secara harfiah, angkatan kerja adalah penduduk yang berada dalam golongan usia produktif yang berusia kisaran 15-64 tahun dan dibedakan menjadi kategori, yaitu sudah memiliki pekerjaan, dalam tahap mencari pekerjaan, maupun mempersiapkan usaha baru (Pujoalwanto, 2014). Angkatan kerja juga dilihat dari kemampuan segi fisik, jasmani, kemampuan mental, dan yuridis untuk bekerja secara aktif dan pasif dalam mencari pekerjaan.

Pada tahun 2020, persentase angkatan kerja (usia 15-64 tahun) di Jepang menyentuh 58% dari 126 juta penduduk (ESCAP, 2023). Kemudian, pada tahun 2021, meningkat menjadi 59,4% dari jumlah penduduk yang semakin menurun, yakni 125 juta orang (Statistic Bureau of Japan, 2021). Persentase tersebut mengalami stagnasi hingga tahun 2022 dari jumlah penduduk 124 juta orang (lebih rendah dari 2020 dan 2021) (Statistics Bureau of Japan, 2022) .


Tabel 2 cukup menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Jepang dalam 4 tahun terakhir cukup stagnasi. Ditambah jumlah angkatan kerja di masa depan, yaitu usia 0-14 yang mengalami penurunan sangat signifikan akibat natalitas yang menurun. *Domino effect* dari penurunan penduduk usia muda adalah terjadinya penuaan populasi, karena seperti yang tertera dalam tabel 2, pertumbuhan lansia (65 tahun ke atas) justru mengalami gradasi lebih dari 2 kali lipat pada tahun 2022 dibanding tahun 2020. Apabila laju pertumbuhan usia muda tidak bisa mengimbangi banyaknya lansia, maka Jepang harus menghadapi isu kekurangan tenaga kerja produktif.

Tabel 2. Komposisi Penduduk Jepang Tahun 2020-2022

No	Tahun	Usia	Presentase	Jumlah (ribu)
1	2020	0 -14 tahun	11,90%	29.846
		15 - 64 tahun	58,50%	73.795
		> 65 tahun	35,40%	11.033
2	2021	0 -14 tahun	11,80%	14.784
		15 - 64 tahun	59,40%	74.504
		> 65 tahun	28,90%	36.214
3	2022	0 -14 tahun	11,60%	14.503
		15 - 64 tahun	59,40%	74.208
		> 65 tahun	29,00%	36.236

Kondisi degradasi tenaga kerja produktif ini menjadi faktor pendorong untuk mendatangkan lebih banyak TKA atau Tenaga Kerja Asing.

Berdasarkan sensus yang dikeluarkan oleh *Health, Labour, and Wealth Ministry* Jepang, populasi TKA pada tahun 2020 menembus rekor walau dihadap oleh pandemi COVID-19, yaitu sekitar 1.724.328 tenaga kerja asing memilih Jepang untuk menafkahi hidup. Angka tersebut mewakili kenaikan 4% dibanding tahun sebelumnya (2019) yang mencapai 13,6% (The Asahi Shimbun, 2021). Tahun berikutnya, jumlah *foreign workers* mengalami peningkatan menjadi 1.727.221. Peningkatan ini dipicu oleh beberapa hal, seperti: (1) Meningkatnya jumlah perusahaan yang mempekerjakan orang asing, akibat turunnya angka populasi dan penuaan populasi; (2) Meningkatnya jumlah penerimaan peserta magang teknis; dan (3) Pemerintah Jepang yang lebih terbuka terhadap WNA yang berpendidikan tinggi (JP-MIRAI, 2023). Selanjutnya, pada tahun 2022 terdapat penambahan 95.000 TKA dibanding tahun sebelumnya, sehingga jumlah Tenaga Kerja Asing di Jepang per Oktober 2022 menembus 1.822.725 orang berdasarkan sensus yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang (Nippon.com., 2023). Peningkatan ini terjadi akibat permintaan akan tenaga kerja yang semakin tinggi sementara jumlah angkatan kerja lokal tidak memadai. Dalam kondisi tersebut, tidak ada alasan untuk menolak penerimaan tenaga kerja dari luar negeri (Pradhana, 2022).



Gambar 3. Jumlah TKA di Jepang tahun 2013-2022 (Statista, 2023).

Tidak bisa dipungkiri alasan yang mendasari penerimaan gelombang imigrasi TKA dalam jumlah banyak ini ditujukan untuk memenuhi produktivitas perekonomian nasional. Meskipun demikian, di sisi lain muncul ancaman dan kekhawatiran akan migrasi besar-besaran ini akan homogenitas Jepang yang terbangun selama ini. Banyaknya TKA menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan mengganggu keharmonisan masyarakat lokal. Bagaimana tidak, mereka khawatir masuknya budaya asing dari berbagai negara akan menggerus lokalitas mereka, menciptakan kerusuhan budaya, bahkan berpotensi meningkatkan kasus kriminal yang sebenarnya sudah tinggi di Jepang (Karo et al., 2021).

### Dampak RUU Kontrol Imigrasi terhadap WNA ditinjau dari Perspektif HAM

Jepang merupakan negara yang terkenal dengan kekuatannya dalam mengeluarkan regulasi terkait pengungsi. Pemerintah Jepang mengeluarkan *Immigration Control and Refugee Recognition Act* dengan tujuan untuk mengelola prosedur masuk dan keberangkatan semua orang di Jepang, mengatur tempat tinggal WNA, serta mengatur prosedur pengakuan status pengungsi yang ada di Jepang (Cabinet Order in Japan, 1951). Undang-undang ini kembali mendapatkan revisi pada 2023 lalu dan bahkan telah disahkan pada Juni 2023 ini (Simanjuntak, 2023). Amandemen pada 2021 mengalami penolakan telak akibat terjadinya kasus tewasnya seorang warga Sri Lanka, Wishma Sandamali (33 tahun) pada Maret 2021 (NHK, 2023) akibat telah ditahan enam bulan di Pusat Penahanan Imigrasi Nagoya lantaran telah tinggal di Jepang melebihi masa visanya (Simanjuntak, 2023). Tewasnya Sandamali terjadi akibat tidak segera mendapat fasilitas perawatan kesehatan saat mengeluhkan sakit saat itu.

Undang-Undang ini menjadi kontroversial lantaran terdapat pembatasan dalam mengajukan status ‘pengungsi’ bagi para pencari suaka. Ketika telah melebihi batas pengajuan status tersebut, maka pencari suaka akan dideportasi. Terdapat beberapa perubahan lainnya dalam UU Kontrol Imigrasi. (Simanjuntak, 2023). Pertama, perubahan definisi pengakuan atas pengungsi. Mereka yang dianggap pengungsi hanyalah WNA yang mengalami penganiayaan SARA, diskriminasi dari kelompok tertentu, dan terjadi perbedaan pendapat politik. Sedangkan, mereka yang melarikan diri karena konflik di negara asal, akan didiskualifikasi atau tidak dapat dikategorikan sebagai pengungsi. Namun, bagi mereka yang dinyatakan berhasil mendapatkan status pengungsi mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan menerima dana pensiun nasional. Kedua, pihak berwenang akan mendeportasi secara paksa para pencari suaka atau pengungsi yang telah mengajukan status pengungsi lebih dari 3 kali. Ini mengindikasikan batas WNA untuk mengajukan status pengungsi hanya sebanyak tiga kali. Ketiga, WNA yang status pengungsinya sudah kadaluarsa dan dapat dideportasi akan ditahan di fasilitas penahanan dan akan mendapatkan peninjauan berapa lama mereka akan ditahan. Namun, masa penahanan berpotensi diperpanjang apabila prosedur deportasi diperlambat.

Pembatasan pengajuan status pengungsi melanggar prinsip *non-refoulement* yang disepakati dalam Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan bahwa para pengungsi yang mendapatkan kekerasan dan konflik di negara asal tidak boleh dikembalikan ke tempat asal apabila menerima perlakuan tak manusiawi. Sesuai dengan pasal 16 dari Convention Against Torture (UNCAT), prinsip *non-refoulement* adalah perlindungan yang penting dan prinsip yang tidak dapat dikurangi maupun dihilangkan berdasarkan HAM, pengungsi, dan hukum adat internasional. Terkait dengan kebijakan penahanan, fasilitas penahanan juga mendapatkan kritikan atas tanggung jawab apabila terdapat tahanan yang melarikan diri, tidak adanya tunjangan fasilitas kesejahteraan terhadap tahanan, dan tanggung jawab untuk membiayai pengobatan apabila terdapat tahanan yang sakit.

Dari poin tersebut terlihat kurangnya upaya Pemerintah Jepang dalam mengusahakan

adanya kesetaraan HAM bagi orang asing. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan, sandang, pangan, dan papan diatur dari *Article 25 Universal Declaration of Human Rights* yang mengandung hak setiap manusia untuk taraf hidup yang baik, mendapatkan perawatan kesehatan, hak atas jaminan pada saat sakit, pelayanan sosial, dan mendapatkan pangan, pakaian, dan perumahan yang diperlukan (United Nations, 1948).

Tidak hanya itu, kritik global atas RUU Kontrol Imigrasi tersebut dilayangkan oleh Komisi HAM PBB atau *The Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) melalui *Mandates of the Special Rapporteur on the human rights of migrants* yang dikeluarkan pada April 2023 lalu. Dalam mandat tersebut disebutkan bahwa kebijakan penahanan dapat dianggap sebagai penyiksaan, terutama jika penahanan tersebut secara sengaja dilakukan atau dilakukan dengan tujuan untuk menghalangi, mengintimidasi atau menghukum imigran gelap atau keluarga mereka, memaksa mereka untuk menarik permintaan mereka. untuk suaka, perlindungan tambahan atau tempat tinggal lainnya, menyetujui repatriasi sukarela, memberikan informasi atau sidik jari, atau dengan maksud untuk memeras uang atau melakukan tindakan seksual, atau karena alasan yang didasarkan pada diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk diskriminasi berdasarkan status imigrasi. Apabila kebijakan penahanan berakhir pada penyiksaan, maka Jepang dinyatakan telah menentang *United Nations Convention Against Torture* (UNCAT) pasal 1, 2, dan 16 –yang mana Jepang telah ikut menandatangani pada 29 Juni 1999.

Kebijakan penahanan yang terdapat UU Kontrol Imigrasi sama sekali tidak berpengaruh terhadap pilihan negara tujuan dari migran dan tidak mengurangi jumlah migran yang datang ke Jepang, sebaliknya justru menambah penderitaan bagi migran (pengungsi dan pencari suaka) terutama kesehatan mental mereka. Kemudian, dalam RUU Kontrol Imigrasi yang baru masih tidak mengatur jangka waktu maksimum penahanan migran. Dengan tidak adanya batas maksimum tersebut maka secara implisit melegalkan Pemerintah Jepang sewenang-wenang untuk menahan para migran tanpa batas waktu sebelum akhirnya dideportasi. Hal ini jelas menentang kebebasan yang merupakan hak dasar dalam HAM. Hak bagi

setiap individu untuk bebas melakukan perpindahan transnasional di luar batas negara diatur dalam Artikel 13 UDHR. Penahanan tanpa batas waktu tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sebelum mengesahkan RUU Kontrol Imigrasi seharusnya ditinjau kembali mengenai ketentuan batas maksimum penahanan tersebut. Apabila perintah deportasi tidak dapat dilaksanakan dan tidak ada alasan yang tidak berhubungan dengan perintah deportasi, maka tahanan harus dibebaskan.

Apabila pengungsi sudah diperbolehkan untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan, maka seharusnya Pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan yang bersifat proteksi terhadap pengungsi. Hal ini karena peran pengungsi akan menghasilkan nilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Perspektif HAM dalam melihat perlindungan dalam hal bekerja diatur dalam *Article 23* yang mengatur kebebasan setiap manusia untuk memilih pekerjaan, mendapat perlindungan atas diskriminasi apapun, mendapat perlindungan sosial, mendapat hak dan upah yang sama, dan mendapatkan kondisi kerja yang adil (United Nations, 1948).

Oleh karena itu, dengan mengaplikasikan teori HAM milik Donnelly, tata kelola migrasi suatu negara tidak boleh memberikan dampak buruk terhadap penikmatan HAM dan martabat manusia. Semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat yang sama dalam hak dan kewajiban dasarnya, terlepas dari suku, agama, usia, jenis kelamin, dan atribut lainnya. HAM adalah proyek dan dimensi realistik yang tertanam ke dalam seluruh aspek sosial dan politik manusia.

### **Rasionalisasi Pemerintah Jepang dalam Mengajukan Kembali RUU Kontrol Imigrasi Tahun 2023**

RUU Kontrol Imigrasi pada tahun 2021 mendapatkan protes dan penolakan dari kelompok aktivis HAM, partai oposisi, dan anggota parlemen oposisi. Bagi mereka, apabila amandemen terhadap UU Kontrol Imigrasi ini diresmikan, maka akan menghilangkan prinsip *non-refoulement* sebagai prinsip yang menjamin kebebasan kesejahteraan migran untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan bebas dari ancaman dan kekerasan yang membahayakan dirinya.

Penelitian ini akan menerapkan Model Rasional milik Graham T. Allison yang terdiri dari empat variabel. Pertama, menentukan tujuan (*goal*). Kebijakan untuk melakukan amandemen terhadap UU Kontrol Imigrasi pada tahun 2023 (RUU Kontrol Imigrasi) diajukan oleh Komite Urusan Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat Jepang (*House of Representatives Committee on Judicial Affairs*). *Goal* atau tujuan yang ingin dicapai dari Komite ini adalah untuk seluruh orang asing yang tinggal di Jepang tanpa status izin tinggal yang sah akan dipulangkan ke negara masing-masing dengan keadaan selamat. Tanpa adanya status izin tinggal yang sah, Pemerintah Jepang memiliki hak untuk melakukan deportasi para pencari suaka yang kembali mengajukan status pengungsi melalui badan ketiga. Adapun tujuan dari amandemen ini adalah untuk menambahkan klausul dalam undang-undang tersebut mengenai penghapusan kebijakan penahanan berkepanjangan terhadap WNA yang melanggar aturan visa (The Manichi, 2023). Namun, *decision-maker* dalam pengajuan RUU Kontrol Imigrasi tentu memiliki kepentingan yang berbeda. Kelompok yang mendukung amandemen UU Kontrol Imigrasi ini adalah Partai Demokrat Liberal, mitra koalisi junior Komeito, dan Partai Inovasi Jepang (oposisi Nippon Ishin). Sedangkan, kelompok yang menyatakan oposisi atau menentang RUU Kontrol Imigrasi ini adalah Partai Demokrat Konstitusi Jepang (CDP/Constitutional Democratic Party of Japan) dan Partai Komunis Jepang (Yamamoto & Iida, 2023).

Variabel kedua, yaitu menginvestigasi alternatif. Alternatif yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk menghadirkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berfungsi untuk menangani pengakuan status pengungsi bagi mereka yang masa visanya sudah berakhir. Dengan adanya pihak ketiga ini maka akan mengedepankan kepentingan anak-anak sebagai faktor pengambilan keputusan untuk dapat mengeluarkan status izin tinggal secara khusus agar tidak dideportasi. Opsi ini diajukan oleh Partai Demokrat Liberal (CDR). Alternatif kedua adalah mengajukan RUU baru yang dapat memberikan fungsi pengawasan, sehingga prosedur deportasi dapat dilakukan tanpa menahan WNA terlebih dahulu dalam jangka waktu yang panjang.

Variabel ketiga, *consequences*. Dampak atau konsekuensi dari pembentukan pihak ketiga tentu memiliki keuntungan dan kerugian. Adanya pihak ketiga akan mempermudah pemberian pengakuan status pengungsi, sehingga akan mencegah pelanggaran. Demikian juga dengan alternatif proses deportasi tanpa penahanan tentu memiliki konsekuensi. Keuntungannya adalah dapat mengurangi jumlah pelanggar UU Kontrol Imigrasi, sehingga dapat mengeluarkan para migran ini dengan kewaspadaan positif, serta mengurangi dan mencegah pekerjaan ilegal dari WNA ilegal (Ministry of Justice, 2019). Selain itu, penahanan tanpa deportasi akan meminimalisir tindakan penyiksaan yang melanggar HAM. Dengan kebijakan penahanan tanpa deportasi, maka migran dapat dipulangkan atau dideportasi semenjak mereka mengajukan pengajuan status pengungsi ketiga.

Variabel terakhir, yaitu *choose* atau menentukan pilihan. Meskipun terdapat dua alternatif yang disajikan dari kebijakan RUU Kontrol Imigrasi, pilihan akhir yang disetujui oleh Panel Diet Jepang adalah untuk membatalkan pihak ketiga sebagai fungsi pengawas migran. Pembatalan pihak ketiga ini juga didukung oleh CDR, partai yang menentang RUU Kontrol Imigrasi Jepang. Dengan pembatalan tersebut mendorong partai-partai lainnya untuk menarik perubahan dalam RUU Kontrol Imigrasi. Oleh karena itu, hasil akhir yang didapatkan adalah tetap mempertahankan isi UU asli yang sudah ada sebelumnya dan membatalkan perubahan kecil (pembentukan pihak ketiga) tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa RUU Kontrol Imigrasi ini tidak banyak menghasilkan perubahan meskipun telah mengalami amandemen. Sebagai gantinya, amandemen tersebut akan mewajibkan pelatihan keterampilan dan pengetahuan bagi pewawancara penggugat pengungsi untuk mencegah munculnya tindakan ilegal yang mungkin dilakukan pengungsi dan pencari suaka.

### KESIMPULAN

Fenomena Shoushika pada tahun 2020-2022 menghasilkan *domino effect*, karena jumlah kelahiran yang sedikit akan menyebabkan penuaan populasi (*population aging*). Sementara di satu sisi, krisis populasi berkelanjutan akan mengancam pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi adalah dengan

meningkatkan permintaan kehadiran WNA sebagai angkatan kerja produktif di Jepang. Namun, dilema justru hadir dari segi keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat lokal yang khawatir akan masuknya budaya asing secara bebas di Jepang akan melunturkan homogenitas mereka. Untuk itu, Pemerintah berusaha untuk mengontrol aktivitas imigrasi melalui UU Kontrol Imigrasi yang baru mendapatkan amandemen pada 2023.

Pengaruh RUU Kontrol Imigrasi ini terhadap HAM dari WNA di Jepang terlihat dari pembatasan pengajuan status pengungsi yang akan mengancam perlindungan WNA atas prinsip *non-refoulement*. Kebijakan penahanan sebelum deportasi juga berpotensi untuk menimbulkan penyiksaan dan pelanggaran HAM lainnya, seperti WNA yang tidak mendapat makan, perawatan kesehatan, perlindungan sosial, dan kesejahteraan. Penahanan sebelum deportasi juga tidak memiliki batas waktu maksimum yang jelas, sehingga berpeluang membuat Pemerintah Jepang untuk sewenang-wenang terhadap WNA. Dalam perspektif HAM, kebijakan penahanan berhubungan dengan *Article 25*, *Article 13*, dan *Article 23* dari *Universal Declaration of Human Rights*. Ditambah aturan dari pasal 1,2, dan 16 *United Nations Convention Against Torture* (UNCAT).

Terakhir, pengajuan RUU Kontrol Imigrasi tahun 2023 memiliki rasionalisasi yang dibuktikan dari Model Konseptual Aktor Rasional milik Allison. Jika *goal*-nya adalah untuk memulangkan seluruh WNA yang tidak memiliki status izin tinggal dengan selamat ke negara masing-masing tanpa penahanan. Alternatif yang diberikan adalah dengan membentuk pihak ketiga yang berfungsi sebagai badan pengawas. Namun, konsekuensinya adalah pemberian pengakuan status pengungsi yang mudah akan membuat banyak WNA ilegal yang mudah untuk masuk dan keluar dari Jepang tanpa visa yang jelas dan berpeluang meningkatkan pelanggaran. Oleh karena itu, opsi yang dipilih adalah dengan membatalkan pihak ketiga dan menggantinya dengan membentuk badan pengawas penggugat pengungsi yang diberikan pengawasan dan keterampilan khusus.

**REFERENSI**

- Adini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *EDUMASPUL*, 6(1), 974-980.
- Agustina, D. (2023, January 12). *Pemerintah Jepang akan Ajukan Amandemen Undang-Undang Kontrol Imigrasi dan Pengungsi*. Retrieved October 14, 2023, from [Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com): <https://www.tribunnews.com/internasional/2023/01/12/pemerintah-jepang-akan-ajukan-amandemen-undang-undang-kontrol-imigrasi-dan-pengungsi>
- Ajansi, A. (2021, May 18). *Jepang batalkan RUU untuk revisi UU Imigrasi*. Retrieved October 14, 2023, from <https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/jepang-batalkan-ruu-untuk-revisi-uu-imigrasi-/2245655#>
- Cabinet Order in Japan. (1951). *Immigration Control and Refugee Recognition Act*. Retrieved October 15, 2023, from Japanese Law Translation: <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/3624/en>
- Donnelly, J. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.
- Eldridge, R. D. (2017). Japan's Changing Demographics Japan's Changing Demographics. *Demographics, Social Policy, and Asia*, 4.
- Fadilah, L. N., & Atthahara, H. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Penanganan Pernikahan Di India Dan Jepang. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 7(1), 116 - 140.
- JP-MIRAI. (2023, October 15). *Data on foreigners working in Japan*. Retrieved from Japan Platform for Migrant Workers towards Responsible and Inclusive Society: <https://portal.jp-mirai.org/en/work/s/work-in-japan/facts-of-foreign-workers-in-japan>
- Karo, M. T., Hikmatullah, I., Puteri, M. D., Aulia, Q. N., & Shafira, N. S. (2021). Fenomena Shoushika: Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Era Kepemimpinan Shinzo Abe. *TransBorders: International Relations Journal*, 4(2), 96 - 110. Retrieved from <https://journal.unpas.ac.id/index.php/transborders/article/view/3939>
- Karo, M. T., Hikmatullah, I., Puteri, M. D., Aulia, Q. N., & Shafira, N. S. (2021). Fenomena Shoushika: Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Era Kepemimpinan Shinzo Abe. *JURNAL TRANSBORDERS*, 4(2).
- Ministry of Health, Labour, and Welfare Prefectural Labour Bureaus Labour Standards Inspection Offices. (2023). *Working Conditions Handbook*. Ministry of Health, Labour, and Welfare Prefectural Labour Bureaus Labour Standards Inspection Offices .
- NHK. (2023, September 30). *Petugas Imigrasi Terhindar lagi dari Dakwaan atas Kematian Wanita Sri Lanka*. Retrieved from [News: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/id/news/20230929\\_34/](https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/id/news/20230929_34/)
- Nippon.com. (2023, October 15). *Record 1.8 Million Foreign Workers in Japan as of 2022*. Retrieved from nippon.com: <https://www.nippon.com/en/japan-data/h01612/>
- OHCHR. (2023, April 18). *Mandates of the Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants: the Working Group on Arbitrary Detention and the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief* . Retrieved from [OHCHR : https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=27995](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=27995)
- Pradhana, N. I. (2022). Effect of Demographic Transition on The Needs of Foreign Workers in Japan. *Jurnal Kiryoku*, 6(1).
- Prasad, A. (2004). Jack Donnelly's Universal Human Rights Theory and Practice. *Turkish Journal of International Relations*, 3(2-3).
- Rahmawati, L., & Roosiani, I. (2021). Pandangan Mahasiswa Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Darma Persada Terhadap Fenomena Hikikomori Akibat dari Ijime Di Jepang. *Jurnal Bahasa dan Budaya Jepang*, 4(1), 95 - 102.
- Sholihin, F. (2022). GLOBAL MIGRATION SEBAGAI SOLUSI JEPANG DALAM MENGHADAPI AGING POPULATION MELALUI THE IMMIGRATION CONTROL AND REFUGEE RECOGNITION ACT. *TransBorders: International Relations Journal*, 6(1).
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. PT Refika Aditama.

- Simanjuntak, J. (2023, Juni 9). *UU Kontrol Imigrasi Jepang Yang Baru Bagi Warga Asing Berdomisili di Jepang, Apa Saja Yang Berubah?* Retrieved from tribunnews.com:  
[https://www.tribunnews.com/internasional/2023/06/09/uu-kontrol-imigrasi-jepang-yang-baru-bagi-warga-asing-berdomisili-di-jepang-apa-saja-yang-berubah#google\\_vignette](https://www.tribunnews.com/internasional/2023/06/09/uu-kontrol-imigrasi-jepang-yang-baru-bagi-warga-asing-berdomisili-di-jepang-apa-saja-yang-berubah#google_vignette)
- Statista. (2023, February 28). *Japan: foreign workers number 2022*. Retrieved from Statista:  
<https://www.statista.com/statistics/961717/japan-number-foreign-workers/>
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. Retrieved from un.org.
- Welle, D. (2023, Juli 26). *Populasi Jepang Merosot, Jumlah Migran Meningkat Drastis*. Retrieved October 14, 2023, from news.detik.com:  
<https://news.detik.com/dw/d-6842702/populasi-jepang-merosot-jumlah-migran-meningkat-drastis>
- Yamamoto, M., & Iida, A. (2023, April 29). *Japan Diet panel drops 3rd-party refugee body from immigration law revisions*. Retrieved from The Manichi:  
<https://mainichi.jp/english/articles/20230429/p2a/00m/0na/004000c>